




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

BAGIAN HUKUM

NOMOR SOP	12036/70/SDM/2016
TGL. PEMBUATAN	: 11 Oktober 2016
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: Sekretaris Ditjen Migas  Susyanto, S.H., M.Hum NIP. 196205041990031001
NAMA SOP	: Penyusunan Draft Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas Konvensional dan Migas Non Konvensional

DASAR HUKUM	KLASIFIKASI PELAKSANA
-------------	-----------------------

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</li> <li>3. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1088/K/20/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.</li> <li>4. Keputusan Presiden No. 35 tahu 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana telah beberapa kali diubah terkakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004.</li> <li>5. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM</li> <li>6. Kepmen ESDM No. 1203K/10/MEM/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Bidang Minyak dan Gas Bumi Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan untuk menginventarisasi permasalahan-permasalahan implementasi Kontrak Kerja Sama melalui masukan-masukan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan <i>stakeholder</i> terkait lainnya</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengkaji dan menganalisa draft Kontrak Kerja Sama yang digunakan selama ini</li> <li>3. Memiliki kemampuan mengkoordinasikan pembahasan substansi materi di dalam Kontra Kerja Sama yang perlu disempurnakan</li> <li>4. Memiliki kemampuan menyusun rekomendasi penyempurnaan draft Kontrak Kerja Sama</li> <li>5. Memiliki kemampuan untuk penyempurnaan draft Kontrak Kerja Sama</li> </ol>
--	--

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-------------	------------------------

<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>2. Term of Reference</li> <li>3. Komputer, Printer, dan Scanner</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ol>
--	---

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<p>Apabila Program Penyusunan Draft KKS Migas Konvensional dan Migas Non Konvensional akan berdampak buruk pada perusahaan Minyak dan Gas Bumi karena: (1) KKS Migas Konvensional dan Migas Non Konvensional merupakan landasan hukum/kontrak bagi pelaku usaha dalam perusahaan Minyak dan Gas Bumi. (2) KKS Migas Konvensional dan Migas Non Konvensional mengatur tentang Bagian hasil yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Negara dari perusahaan Minyak dan Gas Bumi.</p>		<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

Kegiatan	Pelaku					Mutu Baku			Keterangan
	Tim Penyusunan Draft KKS	Internal Ditjen Migas	Eksternal Ditjen Migas (Unit KESDM atau Instansi/Lembaga Terkait Lainnya)	Stakeholder	SKK MIGAS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Menyiapkan dan menyusun naskah KKS	START					Konsep Laporan	Tentatif	Laporan	
2. Pembahasan naskah draft KKS		Koordinasi	Koordinasi	Koordinasi		Laporan	Tentatif	Laporan	
3. Evaluasi draft KKS	Penye mpurnaan					Laporan	Tentatif	Laporan	
4. Penandatanganan					FINISH	Laporan	Tentatif	Laporan	

24